

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mewujudkan terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, termasuk dalam skim pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Terkait dengan upaya perlindungan konsumen, regulasi yang ada tentang *murabahah* sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku. Dalam akad baku yang klausulanya ditetapkan secara sepihak, berpotensi merugikan pihak nasabah atau konsumen. Semestinya perumusan akad secara terbuka, transparan dan para pihak dalam posisi atau kedudukan yang sama. Begitu pula dalam beberapa hal, praktik yang terjadi masih menyimpang dari regulasi *murabahah* yang ada seperti dalam kasus transaksi *murabahah* dengan wakalah yang menempatkan nasabah sebagai wakil pihak Bank dan menempatkan kedudukannya dalam posisi yang lemah. Padahal sesuai dengan regulasi yang ada, semestinya pihak bank langsung melakukan transaksi dengan pihak *supplier* dan kemudian setelah objek benda yang ditransaksikan sudah menjadi milik hak penuh pihak bank, baru ditransaksikan lagi dengan pihak nasabah. Dalam hal ini terjadi dua perjanjian jual beli.

## **B. Rekomendasi**

Terkait dengan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan yaitu pertama, nasabah atau konsumen produk *murabahah* harus memahami produk pembiayaan yang ingin diambilnya dari sebuah bank Syariah. Pihak bank harus memberikan penjelasan yang detail tentang produk yang ingin diambil oleh nasabahnya sehingga para pihak terhindar dari modus penipuan dan tertipu atau zhalim dan terzhalimi. Kedua, perlu ada terobosan baru terhadap penerapan akad baku yang biasa dilakukan pihak bank dengan lebih mengedepankan transparansi, keterbukaan, pihak nasabah diberikan hak pendampingan ketika disodorkan akad atau kontrak, sehingga sebelum penandatanganan akad atau kontrak terjadi, nasabah sudah paham semua klausula yang terdapat di dalam akad. Ketiga, pihak bank Syariah harus menerapkan secara konsisten prinsip Syariah yang diatur dalam semua regulasi tentang perbankan Syariah khususnya skim *murabahah*, dan sudah menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan monitoring atau pengawasan operasional perbankan Syariah, karena dalam regulasi atau aturan tersebut sudah mengakomodir prinsip dan nilai perlindungan konsumen seperti yang diamankan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.